



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara – perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan dalam permohonan :

HALKA, Tempat / Tanggal Lahir: Kendari, 12 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bunga Kamboja No. 69 RT 010 RW 005 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdi tertanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdi tertanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Permohonan Pemohon tanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Mei 2023 dibawa Register Nomor : 64/Pdt.P/2023/PN Kdi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Hadir prinsipal, dan pada tahap persidangan dengan pembacaan permohonan, sebelum surat Permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan dipersidangan mencabut atau membatalkan permohonannya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dalam perkara ini tidak terdapat penghalang dan permohonan dalam perkara ini sifatnya Volunteir karena hanya ada satu pihak, sehingga oleh karena hanya ada satu pihak dan terhadap permohonan pencabutan a-quo tidak perlu ada persetujuan pihak lain, maka permohonan pencabutan tersebut dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon dapat **dikabulkan**, maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Pemohon sebagai pihak yang mencabut Permohonan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana Permohonan Nomor: 64/Pdt.P/2023/PN Kdi **dicabut**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA ODE SAMNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

LA ODE SAMNI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
 - Biaya ATK..... Rp. 75.000,-
 - PNBP permohonan pencabutan.... Rp. 10.000,-
 - Redaksi penetapan..... Rp. 10.000,-
 - Meterai penetapan Rp. 10.000,-
 - Jumlah Rp.135.000,-
- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdi